



**PUTUSAN**

**Nomor 483/Pdt/2014/PT.Bdg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung**, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : -----

**HAMDAN DAULAY,SH.,M.H**, beralamat di Apartement Mediaterania Palace, Tower C, Lt.5 FF Kemayoran, Jakarta Pusat;

**PEMBANDING, semula PENGGUGAT;**

**L a w a n ;**

1. **DIAN KOESWEDI**, beralamat di Jl. Mesjid Gang Sentosa No.1 Rt.001 Rw.012 Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;

**TERBANDING I, semula TERGUGAT I;**

2. **Dra. BEBBY SAADIYAH RATHI DEWI**, beralamat di Jl. Mesjid Gang Sentosa No.1 Rt.001 Rw.012 Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;

**TERBANDING II, semula TERGUGAT II;**

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA ;**

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tertanggal 19 Juni 2014, No. 294/Pdt/G/2013/PN.Bks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi dari para Tergugat untuk seluruhnya;



**DALAM POKOK PERKARA / KONPENSI:**

- Menyatakan sah dan berharga Surat nomor 015/HD/Pnwrn/2012, tanggal 30 September 2012, perihal Penawaran Sebagai Penasehat Hukum dan/ atau Kuasa Hukum;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**DALAM REKONPENSI :**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

- Menghukum Para Tergugat dalam Konpensi dan Para Penggugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam gugatan ini yang hingga kini berjumlah Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Penggugat pada tanggal 09 September 2014, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut di atas, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan patut dan seksama tanggal 30 September 2014 kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Penggugat dalam pemeriksaan tingkat banding ini telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 06 Oktober 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan patut dan seksama tanggal 15 Oktober 2014 kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding, semula Penggugat tersebut di atas Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 10 Nopember 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan patut dan seksama tanggal 13 Nopember 2014 kepada Pembanding/Penggugat;



Menimbang, bahwa kepada pihak-pihak yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat masing-masing pada tanggal 13 Nopember 2014;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding, semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang, sehingga secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding, semula Penggugat dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kurang cermat dalam menilai bukti-bukti yang diajukan Pemanding maupun Terbanding sebab Majelis Hakim mengenalisir semua kasus dengan mempedomani secara utuh ketentuan pasal 1792 BW, pasal 1800 BW dan pasal 1802 BW padahal dalam kasus ini yang menjadi persoalan adalah sebagaimana disebut dalam bukti surat P-1 dan pertimbangan Para Terbanding tidak perlu membayar success fee karena tidak memberikan laporan tentang hal yang dilakukan dan sesuatu yang diterima seperti dijanjikan dalam bukti P-2, adalah keliru;
- Bahwa Majelis Hakim tidak cermat dan keliru dalam menilai bukti P-1 s/d P-9 sebab berdasarkan fakta yuridis dan fakta dilapangan sesaat setelah penandatanganan akta notaris No. 38 dan 39 dan disertai penyerahan dilapangan selesai, telah timbul hak bagi Pemanding untuk menerima fee sebagaimana dalam bukti P-1;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan seharusnya Pemanding memberikan laporan kepada Para Terbanding selaku pemberi



pekerjaan adalah tidak tepat karena pembuatan laporan tersebut tidaklah menghapus prestasi Pembanding dimana Pembanding hanya bertugas membela kepentingan, mempersiapkan dan menyaksikan penandatanganan akta-akta dan penyerahan lapangan;

Menimbang, bahwa Terbanding I dan Terbanding II, semula Tergugat I dan Tergugat II dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil Pembanding dalam memori bandingnya karena putusan Pengadilan Negeri Bekasi sudah tepat dan benar serta berdasar hukum;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam memori banding dari Pembanding, semula Penggugat dan alasan-alasan dalam kontra memori banding dari Tergugat I dan Tergugat II, Pengadilan Tinggi berpendapat tidak terdapat hal-hal baru yang harus dipertimbangkan, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara termasuk salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 19 Juni 2014, No. 294/Pdt.G/2013/ PN.Bks, memori banding dari Pembanding, semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I dan Terbanding II, semula Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan sebagai dasar dalam memutus perkara ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 19 Juni 2014, No. 294/Pdt.G/2013/PN.Bks, yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka kepada Pembanding, semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, sehingga haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat banding;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 19 Juni 2014, No. 294/Pdt.G/2013/PN.Bks, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding, semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari **SENIN**, tanggal **02 FEBRUARI 2015**, oleh Kami : **DJERNIH SITANGGANG, Bc.Ip.SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis dengan **RUSSEDAR, S.H.** dan **ENOS RADJAWANE, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 Desember 2014, No. 483/Pen/Pdt/ 2014/PT.Bdg, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **04 FEBRUARI 2015** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

dihadiri Para Hakim Anggota dan **TOLOPAN BANJARNAHOR, S.H.** sebagai  
Panitera Pengganti, tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara .-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

**RUSSEDAR, S.H.**

**DJERNIH SITANGGANG, Bc.Ip.S.H.,M.H.**

Ttd

**ENOS RADJAWANE, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**TOLOPAN BANJARNAHOR, S.H.**

**Biaya perkara :**

- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	Rp.139.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)